

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Notaris/PPAT Melakukan Penggelapan Dalam Jabatannya**

##### **1. Faktor Intern**

Dalam hal menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban serta hal yang terpenting yakni yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 (a) Undang-undang Jabatan Notaris diantaranya bertindak jujur dan tidak memihak. Setiap Notaris dituntut agar memberikan akses terhadap informasi yang seimbang diantara para pihak yang berkontrak, sehingga harus dicegah terjebaknya salah satu pihak kedalam suatu kontrak karena tidak atau kurang dipahaminya persyaratan dari kontrak yang sesungguhnya yang dapat merugikan pihak yang tidak cukup memahami persyaratan dari kontrak tersebut.

Sejalan diatas, maka dipegang teguh sikap kemandirian tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat pada profesi Notaris sebagai abdi masyarakat. Diabaikannya unsur persamaan akses atas informasi dapat menyebabkan akta Notaris rentan dalam resiko pembatalan dari akta atau perjanjian yang bersangkutan oleh hakim.

Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia dari seorang Notaris. Professionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang Notaris. Melalui semangat berpikir demikian, Notaris dapat membaca masalah-masalah

yang ada disekitarnya. Untuk itulah kiranya peranan pendidikan Notaris perlu diketengahkan. Perencanaan pendidikan notaris perlu disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Hendaklah diadakan seleksi yang cukup ketat bagi penerimaan calon mahasiswa Notaris. Badan kerjasama penyelenggara program pendidikan Notaris perlu didorong agar dapat menyusun program yang seragam, disamping tuntutan bagi staff pengajarnya untuk meningkatkan kemampuan edukatifnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada kenyataannya banyak mahasiswa notariat yang tujuan utamanya agar cepat lulus dan secepatnya memperoleh pengangkatan sebagai Notaris dengan anggapan tugas Notaris hanyalah menuliskan apa yang dikehendaki para pihak tanpa perlu mengeluarkan pikiran.

Jika ditelusuri, hasil pendidikan notariat di berbagai universitas menunjukkan jumlah lulusan yang melebihi alokasi penempatan Notaris dengan ratio wilayah kepadatan penduduk bagi urusan pembuatan akta notarial ternyata menimbulkan masalah yakni tumbuhnya persaingan yang tidak sehat diantara Notaris dan meluas kepada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan tugas kepercayaan sebagai perbuatan tercela yang meningkat kepada perbuatan melanggar hukum dan selanjutnya akan mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara bersama Bapak Beja Kasubdit IV/Renakta Ditreskrim Polda DIY Pada hari 27 April 2017, Pukul 10.15 WIB.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beragam tindakan melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris, sebagian besar diantaranya berdasarkan dari hasil wawancara adalah:

**Tabel I**  
**Data Jenis Mal Administrasi Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Tahun 2014-2016**

No	Jenis Mal Administrasi
1	Tidak Membacakan Akta
2	Tidak Bertanda tangan dihadapan Notaris, padahal dalam akta jelas dikatakan “Berhadapan dengan saya”
3	Penurunan Tarif (menetapkan honorarium rendah dari yang berlaku umum dikalangan para Notaris setempat)
4	Berada di luar wilayah kerja
5	Bekerjasama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
6	Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan
7	Bersifat memihak
8	Kesalahan dalam perumusan akta
9	Buku Repertorium tidak ditutup dengan tertib setiap bulannya
10	Minuta akta yang dibuat tidak dicap
11	Minuta akta tidak ditutup dengan garis penutup

12	Minuta akta tidak dijilid dan batas penjilidan maksimal per 50 akta per 1 jilidan
13	Tidak menyiapkan tempat arsip yang layak untuk penyimpanan dokumen negara
14	Penggelapan setoran pajak
15	Menuangkan keterangan palsu dalam akta
16	Tidak melakukan pengecekan kelengkapan yang merupakan objek dari akta
17	Tentang tidak cukup syarat seorang Notaris untuk membuat tindakan Notaril
18	Melanggar asas yang berhubungan dengan jabatan Notaris
19	Tidak mempunyai sertifikat cuti
20	Melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan standard etika profesi, UUJN serta ketentuan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris
21	Menyelewengkan kepercayaan klien dan lain-lain

Sumber : *Direskrimum POLDA DIY*

Tabel di atas merupakan jenis-jenis mal administrasi yang sering dilakukan oleh seorang notaris dan dapat menimbulkan permasalahan hukum baik secara perdata ataupun pidana. Apabila mal administrasi tersebut terjadi maka menimbulkan kerugian bagi orang lain atau klien notaris itu sendiri.

Mal administrasi tersebut umumnya dilakukan oleh notaris yang baru saja menjabat sebagai notaris/PPAT. Hal tersebut dilakukan karena

banyaknya notaris saat ini sehingga timbulnya rasa tidak percaya diri atau merasa takut jika tidak akan mendapatkan klien.

Berdasarkan tabel mal administrasi di atas maka ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris di Yogyakarta. Hal tersebut berdasarkan data yang penulis peroleh dari Ditreskrimum Polda DIY dan akan penulis sajikan secara tabel seperti berikut:

**Tabel II**

**Data Tindak Pidana Penggelapan Yang Melibatkan Notaris/PPAT**

No	Jenis	Tahun						Ket
		2014		2015		2016		
		L	S	L	S	L	S	
1	Penggelapan Surat Berharga Milik Klien	3	1	-	-	-	-	-
2	Penggelapan Setoran Pajak	2	-	4	1	10	2	-
3	Penggelapan Biaya Adminitrasi	1	1	3	1	3	1	-

Sumber: *Laporan Polisi Tindak Pidana Penggelapan Notaris yang Dilidik/Disidik DITRESKRIMUM POLDA DIY pada Tahun 2014-2016*

Berdasarkan data tersebut tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris masih meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan masyarakat yang meningkat dari tahun 2014-

2016. Dalam kasus penggelapan surat berharga milik klien yang terjadi pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3 laporan di Polda DIY namun yang selesai sampai pengadilan hanya 1 kasus dan 2 laporan lainnya berhenti sampai penyidikan.

Kasus penggelapan setoran pajak yang melibatkan notaris juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 2 laporan namun hanya berhenti sampai penyidikan, pada tahun 2015 terdapat 4 laporan dan selesai hingga pengadilan hanya 1 kasus karena 3 laporan lainnya berhenti di penyidikan, dan pada tahun 2016 terdapat 10 laporan dan selesai sampai pengadilan 2 kasus dimana 8 laporan lainnya berhenti sampai penyidikan.

Kasus penggelapan biaya administrasi yang melibatkan notaris juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan pada tahun 2014 sebanyak 1 laporan dan selesai sampai pengadilan, pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 3 laporan dan selesai sampai pengadilan masing-masing setiap tahunnya 1 kasus dimana laporan lainnya berhenti sampai penyidikan. Penulis akan menyajikan contoh kasus penggelapan sertifikat milik klien yang dilakukan oleh notaris.

#### 1. Putusan No. 26/Pid.B/2014/PN.Yk

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hajjah Carlina Liestyani, SH binti  
H.Muhammad Maryono

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Mei 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tegal Lempuyangan DN 3 Nomor: 94 Rt.  
006 Rw. 002 Kelurahan Bausasran  
Kecamatan Danurejan Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Notaris/PPAT

Pendidikan : Notariat UGM

#### Kronologi Kasus

Bahwa ia terdakwa HAJJAH CARLINA LIESTYANI, SH telah melakukan tindak pidana penggelapan. Pada hari yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Tegal Lempuyangan DN 3 Nomor. 94 Rt. 006 / Rw. 002, Kelurahan Bausasaran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta tepatnya di Kantor Notaris/PPAT CARLINA LIESTYANI, SH , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi RR. MULATSIH menerima penjelasan tentang proses balik nama dan dibuatkan rincian biaya balik nama yang diajukan oleh Terdakwa dengan disertai menyerahkan persyaratan proses balik nama diantaranya 1 (satu) bendel sertifikat Hak Milik Asli SHM 00746/Bener atas nama KARTOREJO dilengkapi dengan kelengkapan berkas lainnya kepada Terdakwa di Kantor Notaris HJ. CARLINA LIESTYANI, SH di Jl. Tegal Lempuyangan DN III/94 Bausasaran, Danurejan, Yogyakarta;
- b. Setelah terdakwa menerima Sertifikat Asli SHM No. 00746 Bener atas nama KARTOREJO beserta berkas lainnya, saksi RR. MULATSIH menyerahkan seluruh biaya administrasi untuk proses balik nama sertifikat tanah milik saksi.
- c. Saksi RR. MULATSIH sering menghubungi dan menanyakan perkembangan prosesnya kepada Terdakwa dan selalu dijawab oleh Terdakwa bahwa masih dalam proses pengeringan, karena proses pengeringan memang memerlukan waktu yang lama karena luas dan harus dipecah-pecah. Namun pada kenyataannya sertifikat tanah serta biaya administrasi yang telah diberikan saksi RR. MULATSIH kepada terdakwa tidak pernah diproses sebagaimana



mestinya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Sertifikat tanah milik saksi digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di sebuah koperasi oleh terdakwa.

- d. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Notaris HJ. CARLINA LIESTYANI, SH yang beralamat di Jalan Tegal Lempuyangan DN 3 / 94 RT 006 RW 002 Kelurahan Bausasaran Kec. Danurejan tidak pernah mengajukan warkah untuk proses balik nama sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama KARTOREJO. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pernah menerima permohonan warkah untuk proses balik nama sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama KARTOREJO yaitu pada tanggal 17 Desember 2012, dan telah dilakukan pengecekan sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama KARTOREJO oleh Notaris SUNARYANI, SH. Bahwa sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama NY. HARJO SENTONO alias NY. SURATINEM berdasarkan Buku Tanak Hak Guna Bangunan Nomor 121 Kelurahan Bener surat ukur No. 00421/Bener/2013 tanggal 13 Juni 2013 Sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama NY. HARJO SENTONO alias NY. SURATINEM telah menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama FRANSISKA RATNASARI;
- e. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RR. MULATSIH telah dirugikan sebesar Rp. 234.294.000,- (dua ratus tiga puluh

empat juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah), proses balik nama Sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama KARTOREJO menjadi atas nama saksi RR. MULATSIH tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa bahkan saksi RR. MULATSIH telah kehilangan Hak Kepemilikan atas Sertifikat SHM Nomor 00746/Bener atas nama KARTOREJO serta secara fisik penguasaan tanah telah berpindah kepada orang lain.

Berdasarkan kronologi kasus di atas maka terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif Alternatif yaitu:

- Pertama Pasal 372 KUHPidana dan;
- Kedua Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau;
- Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkan kronologi di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 372 KUHP.

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pejabat Umum khusus terhadap Notaris/PPAT;
- Terdakwa masih berusaha untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai seorang ibu dan *Single Parent* mempunyai tanggungan.

Berdasarkan kronologi kasus di atas dan dakwaan yang telah dijatuhkan Penuntut Umum kepada terdakwa, maka majelis hakim dari perbuatan terdakwa tersebut hakim memutus perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. Carlina Liestyani, SH binti Muhammad Maryono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
2. Putusan No.2010/Pid.B/2015/PN.JKT.PST

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksa biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Abdul Rasyid Latuamuri, SH  
Tempat lahir : Pelau  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/21 Maret 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Telaga Bestari Blok G2/21 Rt.006  
Rw. 001 Kelurahan Wanakerta, Sindang Jaya  
Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Notaris  
Pendidikan : S1

#### Kronologi Kasus

Bahwa ia terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, SH telah melakukan tindak pidana penggelapan. Pada tanggal 23 April 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Indojasa Pratama Finance Jl. K.H Mas Mansur Kav.35, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

ataupembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 April 2010 saksi Angela Sukanto als Margareth als Aline als Ling Ling (sudah menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) bersama Camelia Nikawati (DPO) akan melakukan perjanjian pengikatan jual beli Ruko di Jl. Gajah Mada No.208 Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.834 atas nama Maryanti milik saksi Edy Susanto dan saksi Maryati (Suami-isteri) melalui saksi Yongki Tukimin dari Agen Properti Ray White, kemudian BG tersebut tidak dapat dicairkan setelah tanggal jatuh tempo dengan alasan dana belum masuk dari Buyernya. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 pihak PT. Indojasa Pratama Finance telah dihubungi oleh Camelia Nikawati melalui telpon yang intinya meminta dilakukan penukaran jaminan dengan alasan jaminan yang lama akan dijual dan sudah ada pembelinya;
- b. Pada tanggal 22 April 2010 saksi Tana Surya Nata atas kuasa dari saksi Maryanti melalui saksi Yongki Tukimin telah

menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.834 kepada terdakwa Abdul Rasyid Latumamury, S.H., selaku Notaris di kantor Notaris Rusnaldi yang beralamat di Jl.MT.Haryono Jakarta Selatan dengan tujuan untuk dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat dan untuk pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Akan tetapi SHGB tersebut oleh terdakwa Abdul Rasyid Latuamury, SH., tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri ,SH tidak dilakukan pengecekan ke BPN Jakarta Pusat melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari pihak Ray White (saksi Yongki Tukimin) maupun dari pemiliknya yaitu saksi Edy Susanto dan saksi Maryati oleh terdakwa Abdul Rasyid Latuamury,SH., selaku Notaris telah diserahkan kepada saksi Angela Sukamto als Margareth als Aline als Ling Ling, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Maryanti dan saksi Eddy Susanto, SHGB tersebut telah disalah gunakan oleh saksi Angela Sukamto als Margareth als Aline als Ling Ling bersama Camelia Nikawati yaitu dijadikan jaminan anggunan pengganti ke PT. Indojasa Pratama Finance berdasarkan Akta Adendum pengganti jaminan Perjanjian Kredit No.08 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.09 tanggal 23 April 2010 / atas

perjanjian kredit No.03 tanggal 3 Maret 2010, SHGB tersebut diambil dari terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, S.H., selaku Notaris di Kantor Notaris Rusnaldy yang beralamat di Jl. MT.Haryono Jakarta Selatan, setelah menerima SHGB No.208 dari terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, S.H., selanjutnya SHGB tersebut oleh saksi Angela Sukanto als Margareth als Aline als Ling Ling diserahkan kepada Camelia Nikawati;

- c. Pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di Kantor PT. Indojasa Pratama Finance sudah ada Haji dan Istrinya yang nantinya akan mengaku sebagai pemilik sertifikat No.834 An. Maryati dan Eddy Susanto kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance, dalam pertemuan tersebut Haji dan Istrinya oleh Camelia Nikawati diperintahkan untuk menjadi figur dalam pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.09 tanggal 23 April 2010 dan SKMHT No.12 tanggal 19 Mei 2010 serta Akta Adendum Penggantian Jaminan Perjanjian Kredit No.08 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, S.H., yang seolah-olah Haji dan Istrinya adalah selaku saksi Maryati dan saksi Eddy Susanto yang ikut hadir pada saat pembuatan/penandatanganan Akta-akta tersebut;
- d. Bahwa yang sebenarnya saksi Maryanti dan saksi Eddy Susanto pada saat penandatanganan Akta-Akta tersebut tidak

berada di Jakarta, melainkan saksi Maryanti sedang berada di Jepang sejak tanggal 18 April s/d 30 April 2010 dan saksi Eddy Susanto saat itu berada di Surabaya, serta saksi Maryanti dan saksi Eddy Susanto tidak pernah kenal dan tahu baik dengan saksi Angela Sukanto als Margareth als Aline als Ling Ling, maupun dengan Camelia Nikawati dan terdakwa Abdul Rasyid Latuamury, S.H., selain itu juga saksi Maryanti dan saksi Eddy Susanto tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh orang lain untuk membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.09 tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh saksi Notaris Abdul Rasyid Latuamury, S.H. tersebut;

- e. Bahwa sejak menerima pencairan kredit dari PT. Indojasa Pratama Finance, pada tanggal 14 Mei 2010 Camelia Nikawati telah membayar bunga pinjaman untuk bulan Maret, April dan Mei 2010 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan saat ini Camelia Nikawati tidak membayar bunga dan pokok pinjaman, sehingga PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), sedangkan terhadap tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.834 atas nama Maryanti yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No.28 Jakarta Pusat, tidak dapat dilakukan



eksekusi oleh karena milik saksi Maryanti dan saksi Eddy Susanto. Selain itu juga saksi Maryati telah dirugikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.834 atas nama Maryanti yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No.28 Jakarta Pusat yang telah diserahkan kepada saksi Angela Sukanto als Margareth als Aline als ling ling dan Camelia Nikawati (DPO).

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas, yaitu:

- Pertama Pasal 264 ayat (1) KUHPidana ATAU;
- Kedua Primer Pasal 374 KUHP dan subsider Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan karena semua unsur dakwaan alternatif kedua primer telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer melanggar Pasal 374 KUHP.

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain;
- Terdakwa menyalahgunakan profesinya sebagai Notaris yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada jabatan tersebut.

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan dan bersifat sopan.

Dari perbuatan terdakwa tersebut hakim memutus perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, SH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Beja selaku Kasubdit IV/Renakta Ditreskrim Polda DIY yang telah dilakukan, sebagian besar menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh seorang Notaris adalah adanya penurunan tarif pada akta-akta yang dibuatnya. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah Notaris saat ini yang kian hari kian meningkat jumlahnya, sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara mereka. Penurunan tarif tersebut

dilakukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah dibandingkan rekan lainnya. Umumnya tindakan ini dilakukan oleh seorang Notaris yang baru praktek, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya tindakan inipun dilakukan oleh Notaris yang sudah lama menjabat karena kekhawatiran tidak akan memperoleh pekerjaan.<sup>2</sup>

Masalah lainnya yang patut mendapat perhatian ialah bahwa kini dihadapkan pada suatu kondisi dimana ternyata sekarang ini Notaris sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk membacakan aktanya sekaligus juga berarti penandatanganan sudah tidak lagi dilakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan.<sup>3</sup> Menurut penulis keadaan seperti ini dapat terjadi karena yang bersangkutan mengejar target perolehan akta yang besar jumlahnya, disamping keadaan lain seperti keterbatasan waktu, banyaknya klien lain yang menunggu dan sebagainya, dengan kata lain timbulnya jumlah akta yang banyak setiap bulannya menyebabkan Notaris melakukan hal tersebut.

Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris yang bersumber dari diri Notaris itu sendiri berarti bahwa pribadi dari Notaris yang bersangkutan sendirilah yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum tersebut. Penyebab dari hal tersebut sangat bervariasi diantaranya rendahnya moral dan integritas dari Notaris yang

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Beja Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda DIY, pada Hari Kamis, Tanggal 27 April 2017, Pukul 10.15 WIB.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Wisnu Wardhana Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada Hari Senin, Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.32 WIB.

bersangkutan, disusul dengan adanya tuntutan kesejahteraan, dan hambatan lain berupa keterbatasan kemampuan dari Notaris yang bersangkutan.<sup>4</sup>Pernyataan ini dapat dilihat seperti pada contoh kasus dalam penelitian ini yaitu putusan 26/Pid.B/2014/PN.Yk dan 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, yang masing-masing memvonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan 3 (tiga) tahun penjara kepada seorang notaris CL, SH dan notaris ARL, SH dimana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Dalam perkara tersebut Notaris sekaligus sebagai tersangka terbukti melakukan penggelapan, hal ini dipicu pada kesewenang-wenangan yang bersangkutan untuk menggunakan sejumlah uang yang telah dipercayakan kliennya kepadanya untuk proses pembalikan nama sertifikat tanah yang dimiliki oleh kliennya. Akan tetapi Notaris yang bersangkutan tidak memprosesnya dan menggunakan sertifikat HGB milik kliennya untuk dijaminkan kepada orang lain guna kepentingan pribadinya tersebut.

Dilihat dari contoh kasus tersebut, faktor terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan kedua Notaris diatas tersebut bersumber pada rendahnya moral dan integritas serta adanya tuntutan kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Pada dasarnya seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum tersebut karena didasarkan moral dan iman yang rendah serta tidak mampu mengindari banyak godaan.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Wisnu Wardhana Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada Hari Senin, Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.32 WIB.

## 2. Faktor Ekstern

### a. Faktor Substansi Hukum Yang Berkaitan dengan ruang lingkup Jabatan Notaris

Pengangkatan Notaris yang mengangkat sebanyak kurang lebih 2000 Notaris dan menyatakan formasi yang ada selama ini selanjutnya akan memberi dampak yang luas pada profesi Notaris, pada hal dalam menghadapi era globalisasi para Notaris sedang mencoba menentukan kedudukan fungsi dan peranannya.<sup>5</sup> Tentunya hal ini akan berdampak timbulnya persaingan yang tidak sehat dikalangan Notaris yang nantinya akan menjurus kepada tindakan pelanggaran berupa Mal Administrasi seperti terjadi penurunan tarif dikalangan Notaris demi mendapatkan perhatian dari calon klien/pelanggannya.

Menurut INI dengan lahirnya UUJN, Notaris Indonesia memiliki hukum positif yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak pihak yang terlibat dalam perjuangan demi diundangkannya UUJN ini, tidak terlepas termasuk diantaranya INI yang tanpa lelah selama 30 tahun memperjuangkan agar terbentuknya UUJN tersebut.<sup>6</sup> UUJN adalah prestasi dan hasil kontribusi semua pengurus INI dan Notaris

---

<sup>5</sup>Wawancara bersama Bapak Beja Kasubdit IV/Renakta Ditreskrim Polda DIY Pada hari 27 April 2017, Pukul 10.15 WIB.

<sup>6</sup>Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 107-108.

Indonesia berkat dukungan Departemen Hukum dan HAM, sekretariat Negara dan dewan perwakilan rakyat.<sup>7</sup>

Namun demikian selain hal tersebut diatas yang telah mengalami perubahan UU dari warisan kolonial Belanda, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang warisan kolonial Belanda yang tetap masih berlaku hingga saat ini, sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakatnya sendiri tidak terhindarkan, mendahului masalah hukum yang menjadi salah satu sistem etikanya.

b. Faktor Pengawasan yang dilakukan Terhadap Notaris

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Dalam pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat 2 UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan majelis pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:

a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

---

<sup>7</sup>*Ibid*

- b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c) Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris, oleh karena itu Notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut.

Pengawasan yang dilakukan agar Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan dari padanya oleh hukum, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Baik sifat dan jabatan Notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu yang mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Dengan demikian dapat kiranya dipahami bahwa tujuan dari pengawasan terhadap Notaris ialah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggungjawab dan tidak

mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dan martabat tugas dan jabatannya.

Kelemahan standard etika profesi Notaris cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, dimana profesi Notaris kini banyak disorot masyarakat. Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Banyak Notaris yang ditetapkan kepolisian sebagai saksi maupun yang mengarah sebagai tersangka tidak dapat dipanggil atau diperiksa oleh karena proses dari Majelis Pengawas belum memperbolehkan hal tersebut mengingat adanya pasal 66 UUJN yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis pengawas daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, akan tetapi juga Kode Etik Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>8</sup> Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 187.



dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 70 huruf a UUJN.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan Notaris, maksudnya yakni dengan cara pemeriksaan atau inspeksi terhadap akta-akta Notaris serta repertorium dan klapper, guna melakukan penelitian apakah terjadi pelanggaran terhadap UUJN atau tidak oleh Majelis Pengawas Notaris. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.<sup>9</sup>

Perilaku Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas diluar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yakni dengan batasan:

- a) Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;

---

<sup>9</sup>*Ibid*

- b) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.<sup>10</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris/PPAT Yang Melakukan Penggelapan Surat Berharga Klien**

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminya pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responbility*, yang menjurus kepada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengertian dasar dari hukum pidana ialah perbuatan pidana dan pertanggungjawab pidana. Unsur formil dari perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, sedangkan unsur materiilnya ialah bersifat melawan hukum. Unsur

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 189.

<sup>11</sup>Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT. Softmedia, hlm. 34

pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.<sup>12</sup> Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:<sup>13</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku artinya keadaan jiwa pelaku harus normal;
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut telah melanggar kode etik Notaris yang terdapat pada Pasal 3 dan 4 dimana dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dimana apabila seorang Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan jelas ia tidak bertindak jujur dan ini sudah melanggar ketentuan Kode Etik Notaris. Oleh karena apabila seseorang Notaris melakukan Tindak Pidana Penggelapan ia pasti telah melanggar Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

---

<sup>12</sup>S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 163

<sup>13</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 170.

Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang bersangkutan tidak aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi. Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana, apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP.

Dari kasus No.26/Pid.B/2014/PN.Ykpelaku pidana Hj Carlina Liestyani, SH terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban kemampuan bertanggungjawab terdakwa dapat dilihat bahwa terdakwa Hj.

Carlina Liestyani, SH merupakan orang yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga apabila seluruh unsur-unsur terbukti terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim benar identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Unsur dengan sengaja dan Melawan Hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur subyektif dari pasal yang didakwakan, dalam arti bahwa unsur ini menyangkut *opzet* yang ada dalam diri batin terdakwa. Namun demikian keadaan sikap batin terdakwa tersebut dapat diketahui berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga pada diri terdakwa dapat diketahui atau dapat disimpulkan terdapat *opzet* dari perbuatan yang dilakukan apakah sebagai kepastian, sebagai maksud dan sebagai kemungkinan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Unsur memiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah melakukan nilai ekonomis termasuk disini uang, dan memperlakukan barang atau uang tersebut itu seperti miliknya sendiri akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Apabila dihubungkan dengan perkara ini, sebagaimana diterangkan oleh saksi RR. Mulatsih, saksi Hari Susilo, saksi Mursid dan saksi Yuniarno serta terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar pada

tanggal 19 November 2009 saksi RR. Mulatsih, saksi Hari Susilo (suami RR. Mulatsih) dan saksi Mursid (kakak RR. Mulatsih) dengan diantar oleh saksi Yuniarno datang ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani SH (terdakwa) di Jl. Tegal Lempuyangan DN 3/94 Bausasran, Danurejan, Yogyakarta dengan maksud untuk mengurus balik nama tanah sawah yang dulu tahun 1978 dibeli oleh orang tuanya yaitu pak Mujiyono dari Pak Kartorejo, menjadi atas nama RR. Mulatsih.

Setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi RR. Mulatsih menyampaikan maksud kedatangannya untuk minta tolong kepada terdakwa untuk membaliknamakan sertifikat dan sudah diceritakan sejarah tanah yang akan di balik nama, selanjutnya saksi RR Mulatsih menyerahkan persyaratan proses balik nama diantaranya Sertifikat asli SHM 00746/Bener atas nama Kartorejo dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian diatas meterai, fotocopy kwitansi, fotocopy Akta Pengakuan Penerimaan Uang Penjualan dan Akta Surat Kuasa yang dibuat di Notaris Daliso Rudianto, SH, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ny. Harjo sentono/Suratinem dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RR Mulatsih, setelah terdakwa menerima persyaratan untuk balik nama tersebut, selanjutnya terdakwa menyodorkan perincian biaya proses balik nama dengan jumlah seluruhnya Rp. 209.794.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah) diperhitungkan dari nilai NJOP sekitar Rp. 800.000.000,-, sehingga perhitungannya untuk Pajak jual beli Rp. 79.250.000,-, Pajak turun waris Rp. 15.000.000,- untuk

pengeringan 3 % dari NJOP X 1.481 m<sup>2</sup> = Rp. 35.544.000,-, biaya balik nama Rp. 30.000.000,-, biaya lain-lain Rp. 50.000.000,- total keseluruhan Rp. 209.794.000,- dan waktu itu belum dibayar.

Diterangkan oleh saksi Enny Endah Royani pimpinan Koperasi Simpan pinjam “Purnama” menerangkan dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa telah menyerahkan Sertifikat Asli SHM 00745/Bener atas nama Kartorejo kepada saksi Enny Endah Royani di Kantor saksi Enny Endah Royani di Jl. Kaliurang Km 12 Ruko Candi Ngaglik Sleman untuk jaminan hutang pribadi atas nama Ajeng Rengganis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu Rupiah), alasan pinjaman tersebut untuk biaya proses pengeringan SHM 00746/Bener atas nama Kartorejo, dan saksi Enny Indah Royani menyetujui pinjaman tersebut, dan saat itu saksi Enny Endah Royani telah ditransfer sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa saksi RR Mulatsih telah menyerahkan uang kepada terdakwa baik secara langsung kepada terdakwa maupun melalui transfer semuanya sebesar Rp. 234.294.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi RR Mulatsih yang jelas-jelas sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat SHM 00746/Bener, selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 234.294.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah). Uang tersebut telah dipergunakan untuk

kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi RR Mulatsih sebagai pemilik uang tersebut, dan saksi RR Mulatsih telah pula menyerahkan sertifikat asli SHM 00746/Bener kepada terdakwa adalah sebagai persyaratan proses balik nama sertifikat asli SHM 00746/Bener dari atas nama Kartorejo menjadi atas nama RR Mulatsih, namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RR Mulatsih ternyata sertifikat asli SHM 00746/Bener atas nama Kartorejo oleh terdakwa telah di serahkan kepada saksi Enny Endah Royani, sebagai jaminan hutang pribadi Ajeng Rengganis.

Dari kasus No.2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST pelaku Abdul Rasyid Latuamuri, SH terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat bahwa terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah dewasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang harus sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Abdul Rasyid Latuamuri, SH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab pertanyaan selama persidangan dengan baik. Unsur ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat.



Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 22 April 2010 saksi Tana Suryanata atas Kuasa dari saudara Maryanti, melalui saksi Yongki Tukimin (Agen Ray White) telah menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 0834 kepada terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, SH selaku Notaris di Kantor Notaris Rusnaldi, Jalan MT. Haryono Jakarta Selatan dengan tujuan untuk dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat dan untuk pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB), akan tetapi Sertifikat HGB Nomor 834 tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pengecekan ke BPN Jakarta Pusat melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari Pihak Ray White (Saksi Yongki Tukimin) yang menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa maupun dari pemiliknya Saudara Edi Susanto dan Maryanti, oleh Terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, SH selaku Notaris telah diserahkan kepada saksi Angela Sukamto alias Alin, alias Margareth, alias Ling Ling dan akhirnya SHGB Nomor 0834 tersebut telah disalahgunakan untuk dijadikan Jaminan Anggunan Pengganti ke PTIndojasa Pratama Finance berdasarkan Akta Adendum Penggantian Jaminan Perjanjian Kredit Nomor 08 dan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 tanggal 23 April 2010 atas perjanjian kredit Nomor 03 tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.

Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa pernah menerima Sertifikat HGB Nomor 0834/Glodog yang beralamat di Jalan Gajah Mada

Nomor 208 dari Yongki Tukimin (Agen Ray White) yang kemudian diberikan kepada Angela Sukamto alias Alin, Alias Margareth, alias Ling Ling yang menurut Terdakwa untuk di fotocopy, akan tetapi ternyata diserahkan kepada Camelia Nikawati yang selanjutnya diserahkan kepada PT Indojasa Pratama Finance untuk jaminan pengganti yang diterima oleh Saudara Zaenal Abidin, SH MH yang kemudian Sertifikat tersebut diketahui Terdakwa berada di PT Indojasa Pratama Finance untuk dijadikan jaminan pengganti dan Terdakwa yang membuat adendum perjanjian penggantian jaminan perjanjian kredit Nomor 08 tanggal 23 April 2010 atas permintaan dari PT Indojasa Pratama Finance dengan Camelia Nikawati dengan cara seolah-olah mendatangkan orang yang bernama Haji dan istrinya mengaku sebagai Maryanti dan Edi Susanto selaku pemilik Sertifikat HGB Nomor 0834, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 0834 tersebut dalam penguasaan Terdakwa adalah Saksi Yongki Tukimin dari Ray White, seharusnya Terdakwa menanyakan keberadaan orang yang mengaku sebagai Maryanti dan Edi Susanto tersebut kepada Yongki Tukimin sebelum Terdakwa membuat Akta Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana dikehendaki oleh para pihak baik PT Indojasa Pratama Finance maupun Saudara Camelia Nikawati.

Berdasarkan kronologi diatas Akta Adendum Pengganti Jaminan Perjanjian Kredit Nomor 08 dan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 tanggal 23 April 2010 atas

perjanjian kredit Nomor 03 tanggal 03 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan PT Indojasa Pratama Finance di hadapan Terdakwa, dimana Sertifikat HGB Nomor 834 tersebut berhasil dikuasai oleh Saksi Angela Sukamto alias Margareth, alias Alin, alias Ling Ling setelah diambil dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebelum menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 0834 tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Yongki Tukimin dari pihak Ray White maupun dari pemiliknya sebelum melakukan pembuatan Akta Adendum maupun membuat surat kuasa memasang Hak Tanggungan.

Berdasarkan analisis kedua kasus tersebut oleh penulis maka terdakwa selaku notaris jelas telah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Perbedaan kedua pasal tersebut terdapat dalam pembedaannya dimana pada Pasal 374 tersebut penggelapan dilakukan dalam wewenang jabatannya.

Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga kliennya tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana warga sipil biasa. Karena pemanggilan maupun penyidikan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang sehingga tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris aparat penegak hukum tidak dapat mengadili ataupun melakukan penyidikan terhadap Notaris tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP maka harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

**Tabel III****Kasus Penggelapan Surat Berharga Milik Klien Oleh Notaris/PPAT Yang Dikenakan Sanksi Pidana**

NO	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA	KLASIFIKASI TP		STATUS KASUS DAN PEMIDANAAN	KET
			PASAL	TINDAK PIDANA		
1	26/Pid.B/2014/PN.Yk	Hajjah Carlina Liestyani, SH Binti H. Muhammad Maryono	Pasal 372 KUHP	Penggelapan	SELESAI  1 Tahun 6 Bulan  Penjara	-
2	23/Pid.B/2014/PN.SL  MN	Hetty Murwati, SH.  MM. MH. PHD	Pasal 372  KUHP	Penggelapan	SELESAI	-

					6 Bulan Penjara	
3	2015/Pid.B/2015/PN.J KT.PST	Abdul Rasyid Latuamuri, SH	Pasal 374 KUHP	Penggelapan	SELESAI  3 Tahun Penjara	-
4	202/Pid.B/2017/PN.Yk	Sugino, SH. M.Kn Alias Gino Bin Saniman	Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP	Penggelapan	SEDANG DALAM PROSES	-

Sumber: *Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan Negeri Yogyakarta* [http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search). Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2017 Pukul 20.50 WIB.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Unsur kemampuan bertanggungjawab tersebut telah terpenuhi karena kedua terdakwa yaitu Hj. Carlina Liestyani, SH dan Abdul Rasyid Latuamuri, SH masing-masing telah berumur 43 tahun dan 54 tahun, dimana berdasarkan Pasal 44 KUHP bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila orang tersebut telah berumur 16 tahun. Disamping itu kedua terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kedua terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kesalahan dan kesengajaan dari kedua terdakwa adalah telah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

#### Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Sehingga sanksi yang diberikan lebih berat karena tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, seperti berikut:

#### Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kesalahan tersebut dikuatkan dengan barang bukti dan keterangan para saksi dalam persidangan, dimana terdakwa menggunakan kekuasaan atau menggunakan jabatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan surat berharga atau sertifikat tanah milik klien yang diserahkan kepada terdakwa justru digunakan sebagai jaminan pinjaman uang untuk kepentingan pribadi terdakwa. Maka kesalahan terdakwa tersebut telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum.